



KUWA 2024

**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan penyusunan KUA	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	11
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	11
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	27
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	29
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	29
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	31
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	34
4.1. Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023	34
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	41
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	45
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	45
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	55



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**NOMOR : 1139/BPKAD/2023
NOMOR : 15/PIMP/DPRD/2023**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **RATNA MACHMUD**
Jabatan : Bupati Musi Rawas
Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Amin Komplek Perkantoran
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut **Pihak PERTAMA.**

2. a. Nama : **AZANDRI. S. IP**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas
Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Amin Komplek Perkantoran
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661
- b. Nama : **FIRDAUS, SE**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Musi Rawas
Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Amin Komplek Perkantoran
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661
- c. Nama : **HENDRA ADI KUSUMA, SH**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Rawas
Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Amin Komplek Perkantoran
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut **pihak KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Muara Beliti, 15 Agustus 2023

BUPATI MUSI RAWAS,

Selaku

PIHAK PERTAMA



RATN. MACHMUD
RATN. MACHMUD

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**



Selaku
PIHAK KEDUA
AZANERI, S. IP
AZANERI, S. IP

FIRDAUS, SE

Wakil Ketua I

HENDRA ADI KUSUMA, SH

Wakil Ketua II

Lampiran : Nota Kesepakatan KUA APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan hasil pembahasan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dilaksanakan dari hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan hari senin tanggal 14 Agustus 2023, bahwa Struktur APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	248.574.271.632
4.1.01	Pajak Daerah	135.601.016.413
4.1.02	Retribusi Daerah	4.126.205.808
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.890.746.489
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	99.956.302.922
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.487.513.591.834
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.921.193.400
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.592.398.434
	Jumlah Pendapatan	1.736.087.863.466
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.253.914.976.498
5.1.01	Belanja Pegawai	705.406.499.746
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.985.743.002
5.1.05	Belanja Hibah	57.522.733.750
5.2	BELANJA MODAL	232.959.694.934
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.500.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.974.005.004
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.490.433.980
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	141.390.539.710
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.604.716.240

Muara Beliti, Agustus 2023

BUPATI MUSI RAWAS,

Selaku

PIHAK PERTAMA



ATNA MACHMUD

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Selaku

PIHAK KEDUA



AZANDRI, S. IP

Ketua

FIRDAUS, SE

Wakil Ketua I

HENDRA ADI KUSUMA, SH

Wakil Ketua II

BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	62
6.1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	62
6.2.	Kebijakan Pengeluaran pembiayaan	64
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	66
7.1.	Strategi Pencapaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.....	66
7.2.	Ringkasan APBD	69
BAB VIII	PENUTUP.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha, (milyar rupiah) 2017-2021.....	16
Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2021	18
Tabel 2.3. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2021	20
Tabel 2.4. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Musi Rawas, 2016-2021	23
Tabel 2.5. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	25
Tabel 2.6. Proyeksi Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	26
Tabel 3.1. Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	32
Tabel 4.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.....	41
Tabel 4.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023	42
Tabel 4.3. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023	43
Tabel 4.4. Proyeksi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023	43
Tabel 5.1. Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.....	56
Tabel 5.2. Belanja Daerah Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.....	56
Tabel 5.3. Belanja Operasi Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.....	58
Tabel 5.4. Belanja Modal Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023	60
Tabel 5.5. Belanja Transfer Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.....	61

Tabel 6.1	Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023	64
Tabel 7.1.	Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.....	70

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas, 2017-2021.....	17
Grafik 2.2. Laju Inflasi Harga Konsumen Per-Bulan di Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau (2018=100) (%), 2021	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut setiap pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menindaklanjuti Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai landasan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, dengan tema RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 yaitu **“Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum”**. Tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 tersebut untuk mendukung prioritas nasional dan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Tema pembangunan nasional tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional (RKP) tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Sedangkan tema pembangunan Pemerintah provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah **“Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan”**.

Untuk meningkatkan pemulihan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas pasca pandemi Covid-19, maka perencanaan pembangunan tahun 2024 difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketahanan Ekonomi
2. Peningkatan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum

Keselarasan Tema Pembangunan RKP Nasional Tahun 2024 dan Tema Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan Tema Pembangunan Musi Rawas Tahun 2024, sebagai berikut:

RKP Nasional	RKPD Musi Rawas	RKPD Sumatera Selatan
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan

Tema RKP Tahun 2024 didukung dengan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Program Prioritas RKP Nasional tersebut dijabarkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan dengan tema “Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan” didukung oleh 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 terdiri dari:

1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
3. Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
4. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Pengelolaan Bencana

Berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan untuk mendukung tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas dengan memperhatikan isu strategis daerah, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan ekonomi, dengan sasaran:
 - a. Menurunnya angka kemiskinan
 - b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
2. Peningkatan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas kualitas dan cakupan layanan infrastruktur
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas Pendidikan
 - b. Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat

4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum, dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - b. Meningkatnya keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat

Sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD TA 2024. KUA dan PPAS Pemerintah kabupaten Musi Rawas berpedoman pada RKPD yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. KUA Tahun Anggaran 2024 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi pencapaian.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 bertujuan:

1. Sebagai dokumen penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD tahun 2023.
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar SKPD, antar stakeholder pembangunan.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.
4. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam menyusun Program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2024.
5. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan

daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Negara RI Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam

Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1277);
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1278);
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319) ;
 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / kepala BAPENAS No 4 tahun 2023 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2024;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2024 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Musi Rawas.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2024 diselaraskan dengan arah kebijakan Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat Musi Rawas pasca pandemi Corona Virus Disease 19 dengan mengedepankan upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan penanaman modal.

Pada Tahun 2024 ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan Tahun 2023 dengan tetap menjaga stabilitas kondisi ekonomi daerah.

Kondisi ekonomi di Kabupaten Musi Rawas sangat tergantung dengan perkembangan kondisi ekonomi nasional dan global serta sangat tergantung pada kondisi harga komoditas. Oleh sebab itu asumsi perekonomian Kabupaten Musi Rawas untuk Tahun 2024 memperhitungkan hasil analisis terhadap perekonomian global dan nasional pada Tahun sebelumnya.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta berbagai indikator dini, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan meningkat dengan inflasi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Perbaikan aktivitas perekonomian global dan nasional mendorong peningkatan kinerja perekonomian Sumatera Selatan baik dari sisi permintaan maupun lapangan usaha.

Strategi dan Arah kebijakan pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 sebagaimana tertuang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 dilaksanakan melalui 2 (dua) sisi yaitu Penguatan sektor-sektor strategis dan melalui Pencapaian pertumbuhan ekonomi (sisi pengeluaran).

Strategi dan Arah kebijakan pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor-sektor strategis dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- I. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah;
 - Rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi;
 - Penataan kelembagaan tani;
 - Percepatan pembentukan food estate;

2. Pengembangan Industri Pengolahan, dengan arah kebijakan :
 - Fasilitasi kemudahan perizinan dalam berinvestasi;
 - Penerapan inovasi untuk diversifikasi dan hilirasi produk;
 - Peningkatan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian;
 - Melakukan labelisasi pada produk unggulan UMKM daerah;
3. Meningkatkan aksesibilitas, konektivitas dan mutu infrastruktur dikawasan ekonomi, dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan jalan-jembatan untuk kelancaran mobilitas produk;
 - Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
4. Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dengan arah kebijakan :
 - Optimalisasi kawasan agropolitan center;
 - Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah kecamatan;

Strategi dan Arah kebijakan pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui sisi pengeluaran dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan konsumsi rumah tangga, dilaksanakan dengan arah kebijakan Menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan pemulihan ekonomi berupa:
 - Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pemulihan ekonomi masyarakat;
 - Memperkuat sistem kesehatan masyarakat;
 - Updating data masyarakat penerima bantuan, khususnya warga kurang mampu, seperti bantuan BLT, PKH;
2. Peningkatan konsumsi pemerintah, dengan arah kebijakan:
 - Fasilitasi kemudahan perizinan, terutama industri pengolahan
 - Efektivitas penyaluran dan KUR
3. Peningkatan investasi, dengan arah kebijakan Efisiensi belanja daerah untuk peningkatan belanja modal dalam rangka pembangunan infrastruktur kawasan strategis.

4. Ekspor, dengan arah kebijakan Peningkatan daya saing produk unggulan.

Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 Fokus Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas akan diarahkan sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan.
2. Pengentasan Desa Tertinggal.
3. Pemenuhan Persentase Alokasi Dana Desa.
4. Perbaikan Pelayanan Dasar di Tingkat Kecamatan dan Desa.
5. Peningkatan Kondisi Infrastruktur Kecamatan dan Desa.
6. Peningkatan Pelayanan Publik.
7. Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintah.
8. Pengurangan Persentase Belanja Operasional dan Peningkatan Persentase Belanja Modal.
9. Fokus Pada Program Prioritas (Program Nyata dalam RFJMD 2021-2026).
10. Penyederhanaan Jenis Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah.

Kebijakan ekonomi Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2024 juga akan disinergikan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada industri, pariwisata, investasi dan penguatan sistem kesehatan nasional serta memperkuat pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Tahun 2024 untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintah maka Kebijakan Ekonomi pada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung **Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum.**

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator utama untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Musi Rawas secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Kondisi ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan diharapkan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan aktivitas ekonomi di suatu daerah dan masih dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kondisi ekonomi di daerah. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan harga berlaku 2010, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Musi Rawas (milyar rupiah)
2018-2022**


Lapangan Usaha	Realisasi					Proyeksi	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perikanan, Kehutanan, dan Perikanan	5.289,73	5.586,00	5.818,98	6.094,95	6.573,76	5949,03	6.887,64
Pertambangan dan Penggalian	5.520,96	6.206,80	5.886,77	6.377,85	7.162,01	6059,75	7.015,98
Industri Pengolahan	2.414,21	2.603,34	2.705,27	2.885,81	3.071,55	2869,59	3.322,41
Pengadaan Listrik dan Gas	4,81	4,96	5,74	6,24	6,78	36,36	42,10
Pengadaan Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,37	1,47	1,58	1,61	1,66	31,18	36,10
Konstruksi	1.042,68	1.120,88	1.109,63	1.153,04	1.211,42	1188,82	1.376,42
Perdagangan Besar dan Eceran Reparatasi Mobil dan Sepeda Motor	1.525,12	1.699,160	1.793,01	1.901,68	2.188,10	1989,42	2.303,35
Transportasi dan Pergudangan	82,10	91,07	88,03	89,99	100,84	116,37	134,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57,84	65,88	66,71	68,44	75,94	95,60	110,69
Informasi dan Komunikasi	56,26	62,06	72,69	79,58	86,63	103,65	120,01
Jasa Keuangan dan Asuransi	116,72	122,56	123,80	127,61	133,59	152,62	176,70
Real Estate	240,44	268,38	274,17	283,13	301,07	307,75	356,31
Jasa Perusahaan	3,14	3,58	3,95	4,28	4,54	34,42	39,85
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	382,06	391,04	407,30	414,43	436,12	435,27	503,96
Jasa Pendidikan	465,10	509,33	527,47	555,73	597,83	556,28	644,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,33	131,61	146,80	160,33	169,95	252,31	292,12
Jasa lainnya	177,23	195,23	205,45	210,78	220,32	233,60	270,46
PDRB	17.495,01	19.062,78	19.237,35	20.415,49	22.342,12	21.262,02	23.632,89

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2023 dan RKPD Kab. Musi Rawas

Secara grafik Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas selama tahun 2018-2022 sebagaimana gambar berikut ini:

Grafik 2.1.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas, 2018-2022



Sumber: BPS, Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2023

Perkembangan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2019 sampai dengan 2022 dan proyeksi tahun 2023 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2022

Lapangan Usaha	Realisasi				Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,07	0,96	3,76	4,36	3,51	3,56
Pertambangan dan Penggalian	7,87	-0,92	-0,65	1,67	3,96	4,01
Industri Pengolahan	4,51	0,75	4,39	6,13	4,21	4,26
Pengadaan Listrik dan Gas	6,51	13,10	6,56	6,96	10,21	10,26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,05	5,46	0,23	3,14	9,90	9,95
Konstruksi	7,35	-1,44	1,30	2,94	4,88	4,93
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,07	-0,02	5,21	10,34	48,27	4,85
Transportasi dan Pergudangan	8,75	-4,57	1,92	7,57	2,57	2,62
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,74	-0,56	2,13	9,11	4,06	4,11
Informasi dan Komunikasi	8,09	15,10	8,38	8,74	13,22	13,27
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,83	1,46	1,57	1,93	2,53	2,58
Real Estate	7,47	1,05	3,04	4,96	3,42	3,47
Jasa Perusahaan	7,63	7,91	7,98	3,84	3,52	3,57
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	2,99	1,47	3,56	5,03	5,08
Jasa Pendidikan	7,19	0,35	4,69	4,71	4,79	4,84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,42	6,48	8,12	4,33	7,31	7,36
Jasa lainnya	4,81	1,37	1,65	2,04	5,91	5,96
PDRB	5,87	0,23	2,33	4,06	5,50	5,55

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2023 dan RKPD Kab. Musi Rawas

Mengacu pada proyeksi Tahun 2024 Nasional dan Provinsi serta mempertimbangkan perkembangan sektor-sektor PDRB tersebut di atas, maka pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Musi Rawas diperkirakan tumbuh sekitar 5,50 persen dan 5,55 persen pada tahun 2024.

2.1.1.2. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB perkapita adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah. Pengertian lain, pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk, dihitung dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin besar pendapatan perkapitanya maka semakin besar kemungkinan daerah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Dengan begitu, peningkatan pendapatan perkapita diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi wilayah, dapat dilihat melalui tingginya pendapatan masyarakat. Bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah. Analisis ini, termasuk indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari pembangunan. Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan dapat dilihat data PDRB perkapita sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
**Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	17.495.006,76	19.062.784,30	19.237.351,36	20.415.494,66	22.342.116,54
- ADHK 2010	12.921.706,39	13.680.636,92	13.712.552,65	14.032.620,87	14.602.015,65
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	43.838,89	47.048,27	48.740,28	51.201,04	55.484,38
- ADHK 2010	32.379,14	33.764,76	34.742,50	35.193,11	36.262,62
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,54	4,28	2,90	1,30	3,04

Sumber : BPS, *FDRB Kabupaten Musi Rawas Menurut Pengeluaran 2018 - 2022*

PDRB per-kapita Kabupaten Musi Rawas menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Musi Rawas rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” mengalami fluktuasi pada kisaran 1-4 persen pada periode 2018 hingga 2022. Pertumbuhan per-kapita pada tahun 2018 sebesar 4,54 persen, pada tahun 2020 sebesar 2,90 persen, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,04 persen.

2.1.1.3. Laju Inflasi

Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 2,96% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar 1,83% (yoy). Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan


triwulan I 2021 yang sebesar 1,11% (yoy) maupun rata-rata 3 tahun terakhir yang tercatat sebesar 1,97% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada triwulan I 2022 dipengaruhi kebijakan pemerintah serta meningkatnya mobilitas masyarakat di tengah terkendalinya pandemi COVID-19. Inflasi pada periode laporan terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Komoditas penyumbang inflasi pada triwulan laporan adalah minyak goreng, sewa rumah, dan bahan bakar rumah tangga. Inflasi pada triwulan II 2022 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya namun masih berada di bawah kisaran sasaran inflasi nasional $3,0 \pm 1,0\%$. Faktor pendorong inflasi adalah meningkatnya harga kelompok bahan makanan seiring mulai pulihnya permintaan masyarakat dan penyedia jasa makan minum serta memasuki bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Kegiatan pengendalian inflasi daerah akan terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas harga dengan tetap berpedoman pada strategi Pengendalian Inflasi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).

Laju inflasi menggambarkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus-menerus pada periode tertentu. Di provinsi Sumatera Selatan Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator inflasi yang dihitung setiap bulan berdasarkan perkembangan harga barang-barang dan jasa-jasa yang dikonsumsi rumah tangga pada 2 (dua) kota yaitu Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau.

Selama tahun 2022, inflasi tertinggi di Kota Palembang terjadi pada pada bulan September yang mencapai 1,28 sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus yang mencapai -0,85. Sementara di Kota Lubuklinggau inflasi tertinggi terjadi pada bulan September yang mencapai 1,04 sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus yang mencapai -0,5., dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2.
Laju Inflasi Harga Konsumen Per-Bulan di Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau (2018=100) (%), 2022



Sumber/Source : BPS, Survei Harga Konsumen/BPS-Statistics Indonesia, Consumer Price Survey

Sumber: EPS; Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2023

2.1.1.4. Indeks Gini dan Kemiskinan

Indeks Gini (Gini Ratio) adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Indeks Gini menunjukkan pemerataan yang sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan

yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Tabel 2.4.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Di Kabupaten Musi Rawas, 2015-2022

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2015
2016	358.721	35,92	19,73
2017	392.740	55,96	14,24
2018	427.595	54,75	13,76
2019	437.854	53,82	13,37
2020	467.766	54,95	13,50
2021	493.675	57,46	13,89
2022	524.110	55,80	13,34

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistic Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Sumber: BPS; Musi Rawas Dalam Angka 2023

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas diatas, garis kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 sebesar 524.110 rupiah/kapita/bulan, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 55,80 ribu orang atau sebesar sebesar 13,34 persen. Dibandingkan dengan tahun 2021, pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas sebesar

1,66 ribu orang. Penurunan kemiskinan tersebut disebabkan oleh berakhirnya pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Diprediksikan angka kemiskinan secara gradual akan menurun pada Tahun 2024, diproyeksikan akan turun menjadi 11,9 % pada tahun 2024.

2.1.1.5. Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja. Semakin banyak ketersediaan lapangan kerja, maka semakin besar kesempatan kerja bagi angkatan kerja dan semakin kecil tingkat pengangguran. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Pertambahan penduduk di suatu wilayah senantiasa berdampak pada sisi negatif maupun sisi positif. Dari sisi negatif, pertambahan penduduk dianggap sebagai faktor penghambat pembangunan karena memperkecil pendapatan perkapita suatu daerah dan menambah masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Sebaliknya dari sisi positif, bertambahnya penduduk dianggap akan memacu pembangunan. Hal ini disebabkan karena baik secara langsung maupun tidak langsung pertambahan penduduk akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi tersebut selanjutnya akan memacu kegiatan produksi, dan akhirnya akan menumbuhkan aktifitas ekonomi di suatu wilayah.

Sesuai dengan RKPD Kabupaten Musi Rawas dalam tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada Tahun 2024, TPT akan berada pada angka 1,92 persen. Secara sektoral, sektor primer diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas.

2.1.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi dasar pengukuran kemajuan pembangunan manusia, yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas, diketahui bahwa pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas sebesar 67,78 persen naik sebesar 0,77 persen dari tahun 2021 sebesar 67,01 persen. Secara lengkap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5.

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
1. Ogan Komering Ulu	69,01	69,45	69,32	69,60	70,24
2. Ogan Komering Ilir	66,57	66,96	66,82	67,17	68,02
3. Muara Enim	68,28	68,88	68,74	68,86	69,43
4. Lahat	66,99	67,62	67,44	67,58	68,40
5. Musi Rawas	66,18	66,92	66,79	67,01	67,78
6. Musi Banyuasin	67,57	67,83	67,69	68,10	68,60
7. Banyuasin	66,40	66,90	66,74	67,13	67,93
8. OKU Selatan	64,84	65,43	65,30	65,34	65,87
9. OKU Timur	68,58	69,34	69,28	69,58	70,23
10. Ogan Ilir	66,43	67,22	67,06	67,17	67,96
11. Empat Lawang	64,81	65,10	65,25	65,39	66,00
12. Penukal Abab Lematang Ilir	63,49	64,33	64,70	64,88	65,75
13. Musi Rawas Utara	63,75	64,32	64,49	64,93	65,74
Kota/Municipality					
1. Palembang	77,89	78,44	78,33	78,72	79,47
2. Prabumulih	74,04	74,40	74,55	74,67	75,52
3. Pagar Alam	67,62	68,44	68,31	68,68	69,60
4. Lubuk Linggau	74,09	74,81	74,78	74,89	75,53
Sumatera Selatan	69,39	70,02	70,01	70,24	70,90

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan/BPS-Statistics of Sumatera Selatan Province

Sumber Musi Rawas dalam Angka 2023

2.1.2. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Saat Ini

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan guna percepatan pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan upaya percepatan penanganan dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) berupa dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan prioritas lainnya termasuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas tidak bisa terlepas dari tantangan dan prospek global, nasional, provinsi dan Kabupaten Musi Rawas sendiri. Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional dan global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah secara makro, maka prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 diprediksikan dalam kondisi cukup stabil walaupun dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian perekonomian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.6.

Proyeksi Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024

No	Uraian	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi		
	a. Range	4,5 %-5,5 %	4,8 %-5,8 %
	b. Moderat	5,5 %	5,55 %
2	Ekonomi Kabupaten Musi Rawas		
	Produk Domestik Bruto	21.262,02	21.262,02
3	Kemiskinan	13,05	11,9 -12,32
4	Tingkat Pengangguran	3,15%	1,92
5	Indeks Pembangunan Manusia	68,1	68,8

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut, Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, dan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) dalam tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk:

- 1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- 3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (a) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (b) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.
- 4) Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Mengikuti perkembangan selama tahun sebelumnya, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Rawas perlu disusun, menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Bersumber dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2024 pada BAB IV Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal 2024, bahwa dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan serta agenda pembangunan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal tersebut ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan jangka menengah.

Strategi kebijakan jangka pendek difokuskan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat fondasi agar transformasi ekonomi dapat berjalan optimal, yaitu dengan difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Arah kebijakan jangka menengah difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM (*human capital*), akselerasi pembangunan infrastruktur (*physical capital*), mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (*natural capital*), dan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*), serta mendorong ekonomi hijau (*green economy*).

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hingga 5,7 persen;
- inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen;

- nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD;
- tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49 persen hingga 6,91 persen;
- harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel;
- *lifting* minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan
- *lifting* gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yakni alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Dalam APBN 2024, Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, yang meliputi; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi. Fungsi stabilisasi terkait erat dengan peran APBN sebagai *shock absorber* terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan *stunting*.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, akan mampu meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB, sementara belanja negara mencapai rentang antara 13,97 persen hingga 15,01 persen dari PDB. Keseimbangan primer terus diupayakan bergerak menuju positif, pada kisaran defisit 0,43 persen hingga surplus 0,003 persen dari PDB.

Untuk mendukung kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, defisit direncanakan berkisar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB.

Sementara itu, upaya untuk mendorong pembiayaan yang prudent, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan ditempuh antara lain dengan mengendalikan rasio utang dalam batas *manageable* di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari PDB.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional akan dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Untuk mendukung tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 yaitu **“Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum”**, maka prioritas penggunaan anggaran tahun 2024 diarahkan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi daerah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, penanggulangan stunting serta mendukung kegiatan pelayanan publik untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Asumsi dasar yang digunakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi		
	a. Range	4,5 %-5,5 %	4,8 %-5,8 %
	b. Moderat	5,5 %	5,55 %
2	Ekonomi Kabupaten Musi Rawas		
	Produk Domestik Bruto	21.262,02	21.262,02
3	Kemiskinan	13,05	11,9 -12,32
4	Tingkat Pengangguran	3,15%	1,92
5	Indeks Pembangunan Manusia	68,1	68,8

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2024, tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur melalui proses analisis secara efektif untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas merupakan perkiraan terukur secara Nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pengalokasian belanja daerah oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 disesuaikan dengan asumsi ekonomi makro, kebutuhan

penyelenggaraan daerah, prioritas kebutuhan pembangunan dan mengikuti ketentuan perundangan berlaku. Prioritas penggunaan anggaran tahun 2024 diarahkan untuk mendanai kegiatan dalam memenuhi tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.

Selain itu juga untuk mendukung kegiatan pelayanan publik dan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan dan pembangunan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid 19 demi mewujudkan masyarakat Musi Rawas yang Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB) berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021-2026.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan pembiayaan daerah. APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur melalui proses analisis secara efektif untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Upaya yang digunakan untuk memenuhi target pendapatan dilakukan antara lain, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*.

Perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan kebijakan, sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah, dengan struktur sebagai berikut:

PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
 - b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
 - 2) Dana Insentif Daerah (DID);
 - 3) Dana Desa
 - 4) Insentif Fiskal
 - b. Pendapatan Transfer Antar-Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a. Hibah;
- b. Dana Darurat;
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan:

a) Perencanaan Penganggaran pajak daerah:

- (1) Pajak daerah ditargetkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
- (2) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- (4) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penganggaran retribusi daerah:

- (1) Penetapan target retribusi daerah ditargetkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang

Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

- (2) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
 - (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.
 - (7) Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap akan melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- c) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

- (1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2) Pendapatan Transfer

- a) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- b) Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:
 - (1) Perencanaan target pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.

- (2) Perencanaan target pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan target pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- (4) Perencanaan target pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. DID dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- (5) Perencanaan target pendapatan Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dana Desa diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas desa dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Perencanaan target pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang dialokasikan berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan berdasarkan penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024 atau didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (7) Perencanaan target pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah Lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
- b) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:
 - (1) Perencanaan target pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- (3) Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.1.736.087.863.466,- (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2024 (Rp)	PERSENTASE DARI TOTAL PENDAPATAN	Ket
1	2	3	4	5
4	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	248.574.271.632	14,32	
4.1.01	Pajak Daerah	135.601.016.413	7,81	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.126.205.808	0,24	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.890.746.489	0,51	
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	99.956.302.922	5,76	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.487.513.591.834	85,68	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.921.193.400	80,35	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.592.398.434	5,33	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	0,00	

4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	1.736.087.863.466	100,00

Target pendapatan daerah pada organisasi perangkat daerah diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

NO.	NAMA OPD	RAPBD TA. 2024 (Rp)
1	2	3
1	Dinas Kesehatan	77.800.096.487
	- Dinas Kesehatan	25.550.096.487
	- RS Dr. Sobirin	52.250.000.000
2	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	7.530.279.708
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	434.210.618
4	Dinas Lingkungan hidup	2121.220.000
5	Dinas Perhubungan	105.495.000
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	86.868.750
7	Dinas Perikanan	66.421.885
8	Dinas Pertanian dan Peternakan	142.500.000
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	967.138.900
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.511.232.615.705
11	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	135.601.016.413
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	1.736.087.863.466

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.248.574.271.632,- (dua ratus empat puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah). Pendapatan Asli

Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3.
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2024 (Rp)	KET
1	2	3	4
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	248.574.271.632	
4.1.01	Pajak Daerah	135.601.016.413	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.126.205.808	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.890.746.489	
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	99.956.302.922	
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	248.574.271.632	

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.1.487.513.591.834,- (satu triliun empat ratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah). Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.
Proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2024 (Rp)	KET
1	2	3	4
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.487.513.591.834	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.921.193.400	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.592.398.434	
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.487.513.591.834	

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada RAPBD Induk Tahun Anggaran 2024 tidak ada target lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintah wajib meliputi urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dialokasikan dengan prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja daerah untuk pendanaan Urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas dan potensi yang dimiliki daerah.

Berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan belanja daerah Tahun Anggaran 2024:

a. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah; bahwa belanja daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
- 2) Penganggaran terpadu; bahwa belanja daerah berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- 3) Penganggaran berbasis kinerja; bahwa belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

- b. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
- c. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- d. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- e. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
- f. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka pemulihan dampak *Corona Virus Disease 19*.
- g. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- h. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah.
- j. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.
- k. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.
- m. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- n. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah, dengan struktur Belanja daerah Kabupaten Musi Rawas pada tahun anggaran 2024 terdiri dari:

BELANJA DAERAH

I. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai;

- b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
2. Belanja Modal
- a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Struktur Belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari:

- Belanja Pegawai

Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri dari gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

- Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

- Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari:

- Belanja Modal Tanah

Digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah

Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja modal aset tetap lainnya.

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, dan Jalan jaringan dan irigasi, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja Modal Aset Tidak berwujud

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, terdiri dari:

- Belanja Bagi Hasil

Digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

- Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terkait perencanaan penganggaran belanja memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Kebijakan Perencanaan penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran

- program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan.
2. Kebijakan Perencanaan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kerjanya.
 - c. Belanja pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas termasuk yang mengikutsertakan Non ASN, ketentuan perjalanan dinas Non ASN ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada: Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kebijakan Perencanaan penganggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kebijakan Perencanaan penganggaran belanja modal dengan memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Kebijakan perencanaan penganggaran belanja tidak terduga dengan menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.
6. Perencanaan penganggaran belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan belanja daerah ditempuh dengan lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja barang dan jasa serta anggaran belanja modal dengan meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pengelolaan anggaran tersebut serta menerapkan pola efisiensi.

Pada tahun anggaran 2024, belanja daerah direncanakan sebesar Rp.1.776.630.211.054,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sebelas ribu lima puluh

empat rupiah) terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1.
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2024 (Rp)	KET
1	2	3	4
5	BELANJA		
5.1	Belanja Operasi	1.253.914.976.498	
5.2	Belanja Modal	232.959.694.934	
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	
5.4	Belanja Transfer	287.755.539.622	
	TOTAL BELANJA	1.776.630.211.054	

Rencana belanja pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.2.
Belanja Daerah Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	NAMA OPD	RAPBD TA. 2024 (Rp)	Ket
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB		
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1.01.	Dinas Pendidikan	391.158.234.508	
1.02.	Dinas Kesehatan	239.779.172.055	
	- Dinas Kesehatan	146.079.262.216	
	- Rumah Sakit Dr. Sobirin	93.699.909.839	
1.03.	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	151.303.474.459	
1.03.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	185.923.872.882	
1.04.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14.741.084.636	
1.05.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.821.197.053	
1.05.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.605.781.847	
1.06.	Dinas Sosial	12.295.682.013	

2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
2.07.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.719.146.578	
2.08.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.569.894.869	
2.09.	Dinas Ketahanan Pangan	5.149.067.427	
2.11.	Dinas Lingkungan hidup	13.912.192.897	
2.12.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.130.241.654	
2.13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.461.198.113	
2.14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.402.696.784	
2.15.	Dinas Perhubungan	5.904.139.567	
2.16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.705.990.011	
2.17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.488.565.912	
2.18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.294.026.340	
2.19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.383.072.995	
2.22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4662.056.739	
2.23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.872.444.120	
3	Urusan Pemerintahan Pilihan		
3.25.	Dinas Perikanan	5.430.436.865	
3.27.	Dinas Pertanian dan Peternakan	27.433.492.536	
3.27.	Dinas Perkebunan	8.416.143.557	
3.31.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.322.247.886	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01.	Sekretariat Daerah	72.219.153.108	
4.02.	Sekretariat DPRD	91.863.801.782	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.209.583.034	
5.02.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	324.222.730.127	
5.02.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	12.102.071.310	
5.03.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.538.547.991	
5.05.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.013.125.872	

6	UNSUR PENGAWAS		
6.01.	Inspektorat	14.784.372.729	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01.	Kecamatan BTS ULU	3.087.553.512	
7.01.	Kecamatan Muara Kelingi	3.737.361.221	
7.01.	Kecamatan Muara Lakitan	3.152.386.327	
7.01.	Kecamatan Jayaloka	2.729.021.911	
7.01.	Kecamatan Megang Sakti	4.265.106.940	
7.01.	Kecamatan Sukakarya	1.629.760.019	
7.01.	Kecamatan Tuah Negeri	1.845.336.487	
7.01.	Kecamatan Tugumulyo	4.432.154.013	
7.01.	Kecamatan Purwodadi	3.820.063.518	
7.01.	Kecamatan STL ULU Terawas	2.726.077.914	
7.01.	Kecamatan Sumber Harta	2.669.414.708	
7.01.	Kecamatan Muara Beliti	2.314.784.054	
7.01.	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.703.463.694	
7.01.	Kecamatan Selangit	2.955.648.636	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.723.137.844	
	JUMLAH BELANJA	1.776.630.211.054	

5.2.1. Belanja Operasi

Pada tahun anggaran 2024, belanja operasi direncanakan sebesar Rp.1.253.914.976.498,- (satu triliun dua ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.
Belanja Operasi Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2024 (Rp)	KET
1	2	3	4
5	BELANJA		
5.1	Belanja Operasi	1.253.914.976.498	
S.1.01	Belanja Pegawai	705.406.499.746	
S.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.985.743.002	
S.1.05	Belanja Hibah	57.522.733.750	
	TOTAL BELANJA OPERASI	1.253.914.976.498	

Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BLUD, dan Belanja Pegawai BOS.

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BLUD, dan Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Hibah terdiri dari Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

5.2.2. Belanja Modal

Pada tahun anggaran tahun 2024, belanja modal dianggarkan sebesar Rp.232.959.694.934,- (dua ratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya, dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.4.
Belanja Modal Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2024 (Rp)	KET
1	2	3	4
5	BELANJA		
5.2	Belanja Modal	232.959.694.934	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.500.000.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.974.005.004	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.490.433.980	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	141.390.539.710	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	560.471.6240	
	TOTAL BELANJA MODAL	232.959.694.934	

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Pada tahun anggaran 2024, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Belanja tidak terduga dianggarkan untuk membiayai pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

5.2.4. Belanja Transfer

Pada tahun anggaran 2024, belanja transfer dianggarkan sebesar Rp. 287.755.539.622,- (dua ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah kabupaten Musi Rawas kepada pemerintah desa dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.5.
 Belanja Transfer Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2024 (Rp)	KET
1	2	3	4
5	BELANJA		
5.4	Belanja Transfer	287.755.539.622	
S.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.972.722.222	
S.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	273.782.817.400	
	TOTAL BELANJA TRANSFER	287.755.539.622	

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, anggaran belanja daerah didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan daerah khususnya penerimaan pembiayaan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang dicapai. Komponen penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Rawas pada Tahun Anggaran 2024 berupa estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Rencana penerimaan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.40.542.347.588,- (empat puluh milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu

lima ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.40.542.347.588,- (empat puluh milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Penyertaan Modal Daerah
3. Pembentukan Dana Cadangan
4. Pemberian Pinjaman Daerah
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024, diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1.
Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2024 (Rp)	KET
1	2	3	4
6	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	40.542.347.588	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.542.347.588	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	0	
	PEMBIAYAAN NETO	40.542.347.588	

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Musi Rawas menggunakan kebijakan anggaran berimbang dimana jumlah penerimaan dengan pengeluaran pemerintah daerah sama besarnya. Penerimaan meliputi semua pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran pemerintah daerah meliputi semua belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Strategi Umum APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

7.1.1. Strategi Pencapaian Pendapatan

Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas antara lain adalah:

I. Strategi Pencapaian Target Peningkatan Pajak Asli Daerah:

- a) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
- b) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- d) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui layanan SMS, dan pengembangan pelayanan online;
- e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama;

- f) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - g) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
 - h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - i) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
 - j) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil.
2. Strategi Pencapaian Target pendapatan transfer:
- a) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
 - c) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - d) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPRD dan DPD untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

7.1.2. Strategi Pencapaian Belanja

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 serta pemenuhan Urusan Wajib (urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar) dan Urusan Pilihan;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanggulangan dampak pandemi COVID-19, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
6. Memenuhi kewajiban belanja transfer yaitu belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.1.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Struktur pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari penerimaan

pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Struktur pembiayaan akan memperlihatkan kinerja anggaran apakah mengalami defisit ataukah surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, ada beberapa jenis penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan pilihan untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya apabila terjadi surplus kinerja anggaran, ada beberapa jenis pengeluaran pembiayaan daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang di capai. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) perlu dilakukan penyesuaian dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 audited. Komponen yang termasuk dalam SiLPA tersebut adalah pelampauan penerimaan dan sisa penghematan belanja.

7.2. Ringkasan APBD

Pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024, secara singkat Rencana Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rancangan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.776.630.211.054,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sebelas ribu lima puluh empat rupiah);
2. Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.736.087.863.466,- (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
3. Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.776.630.211.054,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sebelas ribu lima puluh empat rupiah);

4. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 40.542.347.588,- (empat puluh milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp0,- (nihil).

Berikut adalah Ringkasan Struktur Rancangan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024.

Tabel 7.1.
Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2024 (Rp)	KET
1	2	3	4
4	Pendapatan		
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	248.574.271.632	
4.1.01	Pajak Daerah	135.601.016.413	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.126.205.808	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.890.746.489	
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	99.956.302.922	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.487.513.591.834	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.921.193.400	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.592.398.434	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	
	TOTAL PENDAPATAN	1.736.087.863.466	
5	BELANJA		
5.1	Belanja Operasi	1.253.914.976.498	
5.1.01	Belanja Pegawai	705.406.499.746	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.985.743.002	
5.1.05	Belanja Hibah	57.522.733.750	

5.2	Belanja Modal	232.959.694.934
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.500.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.974.005.004
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.490.433.980
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	141.390.539.710
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.604.716.240
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	287.755.539.622
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.972.722.222
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	273.782.817.400
	TOTAL BELANJA	1.776.630.211.054
	TOTAL SURPLUS / (DEFISIT)	(40.542.347.588)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	40.542.347.588
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.542.347.588
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	0
	PEMBIAYAAN NETO	40.542.347.588
	TOTAL APBD	1.776.630.211.054

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Arah kebijakan umum pembangunan dan penganggaran yang dituangkan dalam KUA Tahun Anggaran 2024 ini, pada dasarnya merupakan kebijakan pembangunan dan penganggaran yang telah disepakati bersama dalam menyikapi kondisi faktual yang dihadapi saat ini. Kebijakan pembangunan dan penganggaran ini selanjutnya akan dijabarkan dalam prioritas program dan kegiatan beserta plafon anggarannya. Secara rinci garis-garis kebijakan umum pembangunan dan penganggaran dalam bentuk program dan kegiatan akan dituangkan dalam dokumen PPAS Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya juga akan dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan

peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana transfer (Transfer dari pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah daerah lainnya), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran indikatif ketika proses pembahasan RAPBD dilakukan tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.
4. Jika didalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada Kebijakan Umum Anggaran ini, maka dapat dilakukan penyempumaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak Eksekutif dan pihak Legislatif.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MUSI RAWAS,




AZANDRI, S.IP
KETUA

Muara Beliti,

2023

BUPATI MUSI RAWAS,



RATNA MACHMUD

FIRDAUS, SE
WAKIL KETUA I



HENDRA ADI KUSUMA
WAKIL KETUA II

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Muara Beliti, 2023

BUPATI MUSI RAWAS,

AZANDRI, S.IP
KETUA

RATNA MACHMUD

FIRDAUS, SE
WAKIL KETUA I

HENDRA ADI KUSUMA
WAKIL KETUA II